



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN  
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya masih terdapat kekurangan dan belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
2. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan;
3. Pengawas Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;

4. Pengawas ...

4. Pengawas Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
5. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait;
6. Kegiatan Pengawasan Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit Usaha Pembudidayaan Ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumberdaya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi;
7. Kegiatan Pengawasan Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi;
8. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelolabiakan murni/toksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan;
9. Kegiatan Pengawasan Penaatan Perundangan-Undangan Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan yang meliputi persiapan, pengawasan usaha penangkapan ikan, pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan, pengawasan distribusi keluar masuk ikan, pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan pencemaran perairan, tindak lanjut hasil pengawasan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan, pengembangan sistem pengawasan perikanan;
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan
11. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan;

12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan; serta
13. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

Pengawas Perikanan, terdiri dari :

- a. bidang Pembudidayaan Ikan;
- b. bidang Penangkapan Ikan;
- c. bidang Mutu Hasil Perikanan; dan
- d. bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan.”

3. Ketentuan Pasal 8 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

(1) Jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari :

- a. Pengawas Perikanan Terampil; dan
- b. Pengawas Perikanan Ahli.

(2) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

- a. Pengawas Perikanan Pemula;
- b. Pengawas Perikanan Terampil;
- c. Pengawas Perikanan Mahir; dan
- d. Pengawas Perikanan Penyelia.

(3) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

- a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama;
- b. Pengawas Perikanan Ahli Muda;
- c. Pengawas Perikanan Ahli Madya; dan
- d. Pengawas Perikanan Ahli Utama.

(4) Jenjang ...

- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Terampil dan Pengawas Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yaitu jenjang pangkat dan jabatansesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tersebut dalam lampiran III, IV, V, VI, dan VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011.
  - (6) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Perikanan untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).”
4. Ketentuan Pasal 9 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Terampil, sebagai berikut :
  - a. Pengawas Perikanan Terampil, yaitu :
    1. bidang Pembudidayaan Ikan:
      - a) menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air dan tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
      - b) melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
      - c) melakukan pemeriksaan sumber benih/ induk;
      - d) melakukan pemeriksaan benih/induk secara morfometrik dan meristik;
      - e) melakukan pemeriksaan pakan ikan alami;
      - f) melakukan pemeriksaan persiapan dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
      - g) melakukan ...

- g) melakukan pemeriksaan penebaran benih/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- h) melakukan pemeriksaan pengelolaan wadah induk/benih/pembesaran dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- i) melakukan pemeriksaan penampungan hasil produksi pasca panen benih induk ikan konsumsi;
- j) melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
- k) melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;
- l) melakukan pengawasan persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya;
- m) melakukan persiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumberdaya indukbenih; dan
- n) melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan.

## 2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan;
- c) melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan;
- d) meneliti dokumen mesin kapal perikanan;
- e) mengumpulkan dan memeriksa pengisian *log book* perikanan;
- f) mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- g) mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- h) mengumpulk
- h) mengumpulkan ...

an data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan;

- i) mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/pelabuhan perikanan; dan
- j) mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.

3. bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
- e) melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/*monitoring*/sertifikasi/verifikasi;
- f) melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kersasan)
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- i) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (ssop dan gmp) di unit pengolahan ikan skala besar;
- j) mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu *hazard analysis and critical control point* (haccp);
- k) melakukan pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
- l) membuat
- l) membuat ...

media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/reagensia;

- m) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana;
- n) melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;
- o) melakukan perawatan contoh (pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan)
- p) melakukan preparasi contoh;
- q) melakukan pengujian contoh tingkat sederhana;
- r) melakukan pengujian contoh tingkat sedang;
- s) membuat instruksi kerja peralatan sederhana; dan
- t) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

b. Pengawas Perikanan Mahir, yaitu :

1. bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
- b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis dalam rangka pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan;
- c) melakukan pengamatan dan pencatatan prasarana pokok, pendukung, penunjang dalam rangka pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan;
- d) melakukan pemeriksaan pakan ikan buatan;
- e) melakukan pemeriksaan pupuk organik;
- f) melakukan pemeriksaan seleksi benih/ induk/bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- g) melakukan pemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
- h) melakukan pemeriksaan sanitasi dan higienitas pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan
- i) melakukan i) melakukan ...

pemeriksaan distribusi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- b) melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;
- c) meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- d) meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon dalam rangka pengawasan alat bantu penangkapan ikan;
- e) memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan
- f) menyiapkan bahan penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB) dalam rangka merencanakan persiapan pelaksanaan fungsi ke-syahbandaran perikanan.

3. bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e) melaksanakan pengambilan contoh dalam rangkapengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- i) mempersiapkan
- i) mempersiapkan ...

an bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;

- j) merawat dan mengkondisikan peralatan uji sederhana;
- k) membuat larutan standar/larutan kerja dalam rangka penyiapan media/reagensia;
- l) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;
- m) melakukan pengujian contoh tingkat sulit;
- n) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sedang; dan
- o) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

c. Pengawas Perikanan Penyelia, yaitu :

1. bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;
- b) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan pembudidayaan ikan;
- c) melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;
- d) melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur dalam rangka proses pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;
- f) melakukan pemeriksaan pengelolaan panen dalam proses pembudidayaan ikan;
- g) melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- h) melakukan pengujian dan penilaian mutu pakan; dan
- i) melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan pembudidayaan ikan.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan;
- b) mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan;

c) melakukan ...

- c) melakukan tabulasi data *log book* perikanan;
- d) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan
- e) mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.

3. bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- d) menentukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- e) menentukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan);
- f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- i) melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;
- j) merawat dan mengkondisian peralatan uji tingkat sedang;
- k) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
- l) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sulit; dan
- m) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

(2) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli, sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Ahli Pertama, yaitu :

1. bidang

1. bidang...

Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
  - b) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
  - c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
  - d) menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha pembudidayaan ikan;
  - e) melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
  - f) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter fisika;
  - g) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
  - h) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
  - i) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;
  - j) mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang);
  - k) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;
  - l) menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
  - m) melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk;
  - n) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
  - o) melakukan
- o) melakukan ...

penilaian spesies/varietas dalam rangka mengidentifikasi dan meng-inventarisasi sumberdaya induk/benih; dan

- p) melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.

## 2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- b) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- c) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan;
- e) melakukan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
- f) mengukur jenis dan kematangan gonad ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;
- g) melakukan observasi di atas kapal (sebagai *observer*); dan
- h) mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

## 3. bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) mengolah data dan
- c) mengolah ...

informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;

- d) menjadi anggota dalam rangka pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
- e) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
- f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
- g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- h) menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
- i) merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
- j) melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
- k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sederhana;
- l) membuat tabel kendali (*control chart*) dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- m) melakukan penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium; dan
- n) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

#### 4. bidang Pnaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.

- a) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- b) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- c) menjadi c) menjadi ...

- anggota dalam menyusun rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- d) menjadi anggota dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - e) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - f) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - g) memeriksa keberadaan pemantau (*observer*) di atas kapal perikanan dengan ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
  - h) menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan;
  - i) mengamankan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan;
  - j) melakukan pemeriksaan pendahuluan;
  - k) memeriksa kelengkapan dokumen izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan di kawasan konservasi;
  - l) memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB);
  - m) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
  - n) memeriksa kesesuaian
- n) memeriksa ...

sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan;

- o) memeriksa kesesuaian obat dan pakan ikan di toko/ agen/ depo/ distributor/ produsen obat dan pembudidaya ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/ teregistrasi di KKP;
- p) memeriksa kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya;
- q) memeriksa kapal angkut ikan hidup/hasil budidaya sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI;
- r) memeriksa kelengkapan dokumen usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan;
- s) memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan *Health Certificate* (HC) dan Sertifikat penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
- t) melakukan verifikasi/ kesesuaian data pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan;
- u) memeriksa kesesuaian dokumen perizinan impor mutiara;
- v) melakukan deteksi awal terhadap kualitas perairan yang diindikasikan tercemar;
- w) memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan perikanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- x) melakukan pengambilan sample air/ikan yang diindikasikan tercemar untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi;
- y) melakukan pemeriksaan buangan/limbah cair hasil kegiatan usaha perikanan;
- z) memeriksa izin pemanfaatan ekosistem *mangrove* di pesisir/pantai;
- aa) memeriksa kapal perikanan yang diduga membawa bahan dan/ atau alat yang dapat mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- ab) melakukan perawatan
- bb) melakukan ...

barang bukti; dan

ac) melakukan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap.

b. Pengawas Perikanan Ahli Muda, yaitu :

1. bidang Pembudidayaan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
- b) menganalisa data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
- c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
- d) mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pembudidayaan ikan;
- e) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter kimia;
- f) melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumpun laut;
- g) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;
- h) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (sdm, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- i) melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya;
- j) melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya;
- k) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam;
- l) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumberdaya induk/benih;
- m) melakukan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan; dan

n. melakukan ...

- n) melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- c) menjadi anggota dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) menjadi anggota dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- e) melakukan pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- f) memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan;
- g) memeriksa kelaikan awak kapal perikanan;
- h) mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan; dan
- i) mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.

3. bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;

d) menjadi ...

- d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;
  - e) melakukan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
  - f) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;
  - g) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah;
  - h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
  - i) melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;
  - j) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
  - k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sedang;
  - l) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana;
  - m) membuat instruksi kerja metode pengujian sederhana;
  - n) melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;
  - o) melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/instruksi kerja/formulir);
  - p) melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan
  - q) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
4. bidang Penataan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
- a) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - b) menjadi ...
- b) menjadi ...

- ketua dalam menyusun rencana kerja bulanan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- c) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja triwulan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - d) menjadi ketua dalam menyusun rencana kerja tahunan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - e) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - f) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - g) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan;
  - h) membuat analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan;
  - i) memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dengan izin yang ditetapkan;
  - j) menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA);
  - k) melakukan evaluasi *coverage area* pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI);
  - l) menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA);
  - m) Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan Indonesia (KII);
  - n) melakukan
- n) melakukan ...

tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;

- o) menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana IUU fishing kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut;
  - p) memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan;
  - q) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
  - r) melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka;
  - s) melakukan penahanan tersangka;
  - t) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
  - u) melakukan penyitaan barang atau dokumen;
  - v) melakukan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau melarikan diri;
  - w) melakukan penerimaan barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
  - x) melakukan pemusnahan barang bukti;
  - y) membuat penyegelan/ pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti;
  - z) melaksanakan pemantauan dan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan *inkracht*;
  - aa) melakukan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK).
- c) Pengawas Perikanan Ahli Madya, yaitu :
- 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
    - a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
    - b) menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;
    - c) melakukan pengujian
  - c) melakukan ...

dan penilaian kualitas tanah dengan parameter biologi;

- d) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi;
- e) mengolah dan menganalisis data dalam rangka melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- f) mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;
- g) mengolah dan menganalisis data dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);
- h) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan;
- i) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi terhadap sumberdaya induk/benih;
- j) mengolah dan menganalisis data lingkungan pembudidayaan ikan;
- k) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
- l) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- m) mempresentasikan bahan rekomendasi.

## 2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan;
- c) pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- d) menjadi ketua dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- e) menganalisa ...

- e) menganalisa data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;
- f) melakukan analisa kelayakan teknis kapal perikanan;
- g) melakukan analisa kelayakan teknis mesin kapal perikanan;
- h) melakukan analisa laporan *log book* perikanan; dan
- i) menjadi anggota dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

3. bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;
- b) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
- c) menjadi ketua dalam melakukan pengamatan (*monitoring*) penanganan hasil perikanan;
- d) melakukan penentuan kegiatan survei dalam rangka pengambilan contoh pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;
- e) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar;
- f) melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;
- g) melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan;
- h) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;
- i) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sulit;
- j) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang;
- k) melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat kesehatan;

- l) membuat instruksi kerja metode pengujian sedang;
  - m) melaksanakan audit *internal/eksternal* dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
  - n) mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan
  - o) menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.
4. bidang Penataan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.
- a) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - b) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
  - c) melakukan analisis *tracking Vessel Monitoring System (VMS)*;
  - d) memeriksa jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan pemasaran ikan yang telah diolah;
  - e) melakukan verifikasi/ kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
  - f) memeriksa kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zonasi yang ditetapkan;
  - g) memeriksa kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan;
  - h) melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa tracking SPKP dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan;
  - i) membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPRINDIK) dan/atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
  - j) menganalisa ...

- j) menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
  - k) melakukan Klarifikasi hasil *tracking Vessel Monitoring System* (VMS);
  - l) memeriksa kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan;
  - m) menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
  - n) memeriksa kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki;
  - o) memeriksa peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara RI;
  - p) melakukan analisis buku laporan;
  - q) melakukan analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya;
  - r) melakukan analisis hasil pengujian laboratorium terhadap standar baku mutu yang berlaku;
  - s) membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum;
  - t) melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan;
  - u) melakukan analisis surat laik operasi kapal perikanan;
  - v) melakukan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan; dan
  - w) melakukan analisa kepatuhan UPI pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan.
- c) Pengawas Perikanan Ahli Utama , yaitu :
- 1. bidang Pembudidayaan Ikan:
    - a) menjadi ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;
    - b) mengidentifikasi
    - b) mengidentifikasi ...

kasi dan menginventarisasi induk/benih ekspor/impor;

- c) melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik terhadap sumberdaya induk/benih;
- d) mengolah dan menganalisa data sumberdaya induk/benih;
- e) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;
- f) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- g) mempresentasikan bahan rekomendasi.

2. bidang Penangkapan Ikan:

- a) melakukan analisa kelayakan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;
- b) melakukan analisa kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan;
- c) melakukan analisa hasil tangkapan ikan; dan
- d) menjadi ketua dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

3. bidang Mutu Hasil Perikanan:

- a) memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian;
- b) mengkoordinir persiapan pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra;
- c) melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;
- d) menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan;
- e) menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan;
- f) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit;
- g) melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;
- h) membuat instruksi kerja metode pengujian tingkat sulit; dan
- i) menyusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan program monitoring hasil perikanan.

4. bidang

4. bidang ...

Penaatan Peraturan Perundangan Kelautan dan Perikanan.

- a) menganalisis data dan informasi tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- b) melakukan pengolahan data tahunan dalam rangka pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi;
- c) melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan;
- d) menganalisa dampak sebaran jenis ikan invasif;
- e) mengidentifikasi/ memverifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan;
- f) menguji efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan;
- g) menganalisis hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan;
- h) membuat kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan;
- i) menganalisis dan memverifikasi hasil identifikasi;
- j) membuat kajian untuk penyempurnaan juknis dan pedoman;
- k) melakukan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
- l) menyiapkan konsep standar/pedoman/ juklak/juknis dan peraturan pengawasan;
- m) melakukan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas;
- n) melakukan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia;
- o) melakukan evaluasi laporan situasi dan *report* (SITREP);

- p) melakukan verifikasi kapal perikanan yang di duga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di *Ad hoc* ke Pangkalan/ Stasiun/ Satker/Pos PSDKP;
  - q) pengawasan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI; dan
  - r) memeriksa sebaran jenis ikan *invasive* yang sudah ada.
- (3) Pengawas Perikanan Terampil sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengawas Perikanan Ahli Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Ahli Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengawas Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
5. Ketentuan Pasal 31 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai formasi atau penetapan kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan yang dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator:
- a. jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
  - b. jumlah pembudidaya;
  - c. luas areal budidaya;
  - d. jumlah sentra produksi;
  - e. jumlah pelabuhan;
  - f. jumlah unit pengolahan ikan;
  - g. Intensitas kegiatan;
  - h. obyek pengawasan; dan
  - i. letak geografis UPT/satker/pos pengawasan
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Pengawas Perikanan diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.”

6. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan satu BAB baru yaitu BAB XI A sebagai berikut:

“BAB XI A  
PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN  
ANGKA KREDIT  
Pasal 37A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b;
  - c. memiliki pengalaman dibidang Penataan Peraturan Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan
  - e. nilai Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam lampiran III hanya berlaku selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus mempertimbangkan formasi jabatan.
- (5) Penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.”

Pasal II

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1872

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PANRB

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR 47 TAHUN 2014**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI**  
**NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN**  
**REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011**  
**TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN**  
**DAN ANGKA KREDITNYA**

**RINCIAN BUTIR KEGIATAN**  
**PENGAWAS PERIKANAN KATEGORI KETERAMPILAN DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA			
1	2	3	4	5	6	7			
I	PENDIDIKAN	A	Pendidikan sekolah	1	SLTA	Ijazah	25	Semua Jenjang	
				2	Diploma III	Ijazah	60	Semua Jenjang	
		B	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	1	Lamanya 961 jam atau lebih	Sertifikat	15	Semua Jenjang	
				2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang	
				3	Lamanya antara 481 s.d 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang	
				4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang	
				5	Lamanya antara 81 s.d 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang	
				6	Lamanya antara 30 s.d 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang	
		C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Prajabatan Golongan II	Sertifikat	1,5	Semua Jenjang		
II	PENGAWASAN PERIKANAN								
1	BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN	A	Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan	1	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan				
				a	Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan				
						- Mengumpulkan data sekunder	Data	0,06	Mahir
						- Mengumpulkan data primer	Data	0,2	Penyelia
		b	Menyusun rancangan teknis pengawasan						
				- Anggota	Rancangan	0,2	Penyelia		
		B	Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan	1	Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)				
						a	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen	Laporan	0,04
2	Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan								
				a	Menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah	Kegiatan	0,009	Terampil	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang) :			
			a Pengamatan dan pencatatan	Data	0,04	Mahir
			4 Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut :			
			a Persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi	Laporan	0,009	Terampil
			b Melakukan pemeriksaan benih/induk :			
			- sumber benih/induk	Laporan	0,012	Terampil
			- morfometrik dan meristik	Laporan	0,016	Pelaksana
			c Melakukan pemeriksaan pakan ikan :			
			- pakan alami	Laporan	0,016	Terampil
			- pakan buatan	Laporan	0,04	Mahir
			d Melakukan pemeriksaan pupuk :			
			- organik	Laporan	0,03	Mahir
			- anorganik	Laporan	0,06	Penyelia
			5 Melakukan pemeriksaan proses pembudidayaan ikan :			
			a Persiapan	Laporan	0,016	Terampil
			b Seleksi benih/induk/bibit	Laporan	0,04	Mahir
			c Pemijahan induk dan penetasan telur	Laporan	0,1	Penyelia
			d Penebaran benih/bibit	Laporan	0,015	Terampil
			e Pengelolaan induk/benih/pembesaran :			
			- pakan	Laporan	0,08	Penyelia
			- air	Laporan	0,04	Mahir
			- wadah	Laporan	0,02	Terampil
			f Pengelolaan Panen	Laporan	0,1	Penyelia
			6 Melakukan pemeriksaan pasca panen benih/induk/ikan konsumsi :			
			a penampungan hasil produksi	Laporan	0,012	Terampil
			b sortasi hasil produksi	Laporan	0,009	Terampil
			c sanitasi dan <i>hygiene</i>	Laporan	0,02	Mahir
			d pengemasan	Laporan	0,012	Terampil
			e distribusi	Laporan	0,02	Mahir
			7 Melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan :			
			a Pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha	Laporan	0,06	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C	Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya			
			1 Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya			
			a Persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian	Laporan	0,009	Terampil
			b Melakukan pengujian dan penilaian mutu :			
			- pakan	Laporan	0,1	Penyelia
		D	Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan			
			1 Pengawasan sumberdaya induk/benih			
			a Persiapan bahan dan peralatan	Laporan	0,012	Terampil
			2 Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :			
			a Persiapan alat dan bahan untuk pengukuran	Laporan	0,012	Terampil
			b Pemeriksaan :			
			- Kondisi lingkungan	Laporan	0,1	Penyelia
2	BIDANG PENANGKAPAN IKAN	A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan			
			2 Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan			
			a Bulanan			
			1) Mengumpulan data	Data	0,012	Terampil
			2) Melakukan pengolahan data	Data	0,03	Mahir
			3) Menganalisa data dan informasi	Data	0,02	Mahir
			b Triwulan			
			1) Melakukan pengumpulan data	Data	0,016	Terampil
			2) Melakukan pengolahan data	Data	0,06	Penyelia
		B	Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan			
			1 Melakukan pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan			
			a meneliti dokumen kapal perikanan	Laporan	0,0025	Mahir
			b mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan	Laporan	0,02	Penyelia
			2 Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan			
			a meneliti dokumen alat penangkapan ikan	Laporan	0,001	Terampil
			3 Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan			
			a meneliti dokumen alat bantu penangkapan/rumpon	Laporan	0,0025	Mahir
			4 Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan			
			a meneliti dokumen Mesin Kapal Perikanan	Laporan	0,001	Pelaksana
			5 Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan			
			a memeriksa kesesuaian dokumen Awak Kapal Perikanan	Laporan	0,0025	Mahir
			6 Melakukan pengawasan Log Book Perikanan			
			a Mengumpulkan dan memeriksa pengisian log book perikanan	Laporan	0,00075	Terampil
			b Melakukan tabulasi data log book perikanan	Laporan	0,01	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			7 Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan			
			a Mengumpulkan sampel ikan	Laporan	0,006	Terampil
			b mengukur komposisi panjang berat ikan	Laporan	0,008	Terampil
		C Melaksanakan pengawasan Pemanfaatan fasilitas	1 Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/Pelabuhan Perikanan			
		Pelabuhan Perikanan	a Mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas	Laporan	0,004	Terampil
			b Mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas	Laporan	0,004	Terampil
		D Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	1 Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan			
			a Penyiapan bahan penerbitkan SIB	Laporan	0,0025	Mahir
			b Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan	Laporan	0,005	Penyelia
			c Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan	Laporan	0,005	Penyelia
			d Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan	Laporan	0,00075	Terampil
3	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN	A Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	1 Menyusun rencana pengawasan tahunan			
			Anggota	Renc Tahunan	0,36	Penyelia
					0,18	Mahir
					0,072	Terampil
			2 Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai			
			Anggota	Renc. Bulanan	0,18	Penyelia
					0,09	Mahir
					0,036	Terampil
			3 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan			
			a Mengumpulkan data dan informasi obyek pengawasan			
			1) Mengumpulkan data sekunder	Data	0,004	Terampil
			2) Mengumpulkan data primer	Data	0,01	Mahir
		B Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	1 Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:			
			Anggota	Laporan	0,05	Penyelia
					0,025	Mahir
					0,01	Terampil
			2 Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			a Penentuan pengambilan contoh	Laporan	0,03	Penyelia
			b Melaksanakan pengambilan contoh	Laporan	0,02	Mahir
			c Melaksanakan penanganan contoh selama transportasi	Laporan	0,01	Terampil
			3 Melakukan pemusnahan contoh			
			a Penentuan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kemasan)	Laporan	0,03	Penyelia
			b Melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media regensia, kemasan)	Laporan	0,0045	Terampil
			4 Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan			
			a Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan			
			1) Skala kecil			
			Anggota	Laporan	0,08	Penyelia
					0,04	Mahir
					0,016	Terampil
			2) Skala menengah			
			Anggota	Laporan	0,1	Penyelia
					0,05	Mahir
					0,02	Terampil
			3) Skala besar			
			Anggota	Laporan	0,12	Penyelia
					0,06	Mahir
					0,024	Terampil
			5 Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)			
			a Mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP	Laporan	0,004	Terampil
			b Mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP	Laporan	0,02	Mahir
	C	Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan	1 Pengkondisian akomodasi dan lingkungan laboratorium			
			a Melakukan pengkondisian peralatan / ruangan	Laporan	0,0045	Terampil
			b Verifikasi pengkondisian peralatan / ruangan	Laporan	0,02	Penyelia
			2 Merawat dan mengkondisikan peralatan uji			
			a Sederhana	Laporan	0,01	Mahir
			b Sedang	Laporan	0,03	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Menyiapkan media / reagensia			
			a Membuat media / pelarut	Laporan	0,006	Terampil
			b Membuat larutan standar / larutan kerja	Laporan	0,02	Mahir
			4 Melakukan kalibrasi internal peralatan			
			a Sederhana	Laporan	0,004	Terampil
			b Sedang	Laporan	0,02	Mahir
			c Sulit	Laporan	0,06	Penyelia
			5 Melakukan penyiapan contoh			
			a Penerimaan dan pengkodean contoh	Laporan	0,0045	Terampil
			b Perawatan contoh (pengarsipan dan pengemasan dan penyimpanan)	Laporan	0,0045	Terampil
			c Preparasi contoh ( <i>thawing</i> dan homogenisasi)	Laporan	0,0045	Terampil
			6 Melakukan pengujian contoh			
			a Sederhana	Laporan	0,006	Terampil
			b Sedang	Laporan	0,01	Terampil
			c Sulit	Laporan	0,03	Mahir
		D Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	1 Pembuatan instruksi kerja peralatan			
			a Sederhana	Laporan	0,004	Terampil
			b Sedang	Laporan	0,02	Mahir
			c Sulit	Laporan	0,06	Penyelia
		F Melakukan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	Laporan	0,04	Penyelia
					0,02	Mahir
					0,008	Terampil
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan			
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
			2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan			
			a Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang
			3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan			
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
			4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan			
			a Dalam bentuk buku	Buku	7,5	Semua jenjang
			b Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
			5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kearsipan yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang
			6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B Menyusun standar/pedoman pengawasan	1 Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan	Standar	8	Semua jenjang
			2 Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan	Pedoman	6	Semua jenjang
			3 Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan	Juknis	3	Semua jenjang
		C Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan		6,5	Semua jenjang
		D Uji kompetensi	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat	Sertifikat	1	Semua jenjang
		E Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			a Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua jenjang
			2 Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :			
			a Buku	Buku	3	Semua jenjang
			b Makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian	Tiap Lembar	6	Semua jenjang
IV	PENUNJANG	A Mengajar/melatih di bidang pengawasan	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan	2 Jam pelajaran	0,15	Semua jenjang
		B Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan	Mengikuti bimbingan pengawasan	Sertifikat/surat keterangan	0,06	Semua jenjang
		C Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :			
			a Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
			b Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :			
			a Ketua	Kali	1,5	Semua jenjang
			b Anggota	Kali	1	Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam organisasi	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		proesi Pengawas Perikanan	a Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua jenjang
			b Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
	E	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan	Menjadi anggota Tim Penilai	DUPAK	0,04	Semua jenjang
	F	Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1 Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			
			a 30 (tiga puluh) tahun	Sertifikat/Piagam	3	Semua jenjang
			b 20 (dua puluh) tahun	Sertifikat/Piagam	2	Semua jenjang
			c 10 (sepuluh) tahun	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang
	G	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :			
			a Diploma III	Ijazah	3	Semua jenjang
			b Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**AZWAR ABUBAKAR**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA** □  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR 47 TAHUN 2014**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA**  
**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI**  
**BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN**  
**FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**RINCIAN BUTIR KEGIATAN**  
**PENGAWAS PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA				
1	2	3	2	3	4	5				
I	PENDIDIKAN	A	Pendidikan sekolah	1	Sarjana (S1)/D.IV	Ijazah	100	Semua Jenjang		
				2	Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang		
				3	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang		
		B	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional	1	Lamanya 961 jam atau lebih	Sertifikat	15	Semua Jenjang		
				2	Lamanya antara 641 s.d 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang		
				3	Lamanya antara 481 s.d 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang		
				4	Lamanya antara 161 s.d 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang		
				5	Lamanya antara 081 s.d 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang		
				6	Lamanya antara 031 s.d 080 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang		
				7	Lamanya antara 010 s.d. 030 jam	Sertifikat	0,5	Semua Jenjang		
C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Prajabatan Golongan III	Sertifikat	2	Semua Jenjang					
II	KEGIATAN PENGAWASAN									
1	BIDANG PEMBUDIDAYA IKAN	A	Melakukan Persiapan pengawasan Pembudidayaan Ikan	1	Menyusun rencana pengawasan Tahunan (mengevaluasi hasil pengawasan sebelumnya, mengolah dan menganalisis untuk menyusun rencana kerja pengawasan) :					
						a	Ketua	Renc. Tahunan	0,6	Ahli Utama
						b	Anggota	Renc. Tahunan	0,45	Ahli Madya
									0,3	Ahli Muda
							0,15	Ahli Pertama		
				2	Menyusun rancangan teknis pelaksanaan	a	Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan			
									- Mengolah data dan informasi	Laporan
							- Menganalisa data dan informasi	Laporan	0,12	Ahli Muda
						b	Menyusun rancangan teknis pengawasan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			- Ketua	Rancangan	0,3	Ahli Madya
			- Anggota	Rancangan	0,2	Ahli Muda
					0,1	Ahli Pertama
		B	Melaksanakan pengawasan Kegiatan pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan			
			1 Melakukan pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan (teknis dan non teknis)			
			a Menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen	Laporan	0,04	Ahli Pertama
			2 Melakukan pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan			
			a Kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			b Mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi	Laporan	0,06	Ahli Muda
			c Pengujian dan penilaian kualitas tanah :			
			- Parameter fisika	Data	0,03	Ahli Pertama
			- Parameter kimia	Data	0,08	Ahli Muda
			- Parameter biologi	Data	0,12	Ahli Madya
			d Pengujian dan penilaian kualitas air sumber (kimia, fisika, biologi) :			
			- Air tawar	Data	0,04	Ahli Pertama
			- Air payau	Data	0,05	Ahli Pertama
			- Air laut	Data	0,04	Ahli Pertama
			3 Melakukan pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan (pokok, pendukung, penunjang) :			
			a Mengolah hasil pemeriksaan	Data	0,04	Ahli Pertama
			4 Melakukan pemeriksaan sarana produksi budidaya ikan/udang/ rumput laut :			
			a Melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya	Laporan	0,06	Ahli Muda
			b Penilaian/pengujian sarana produksi :			
			- fisika	Laporan	0,04	Ahli Pertama
			- kimia	Laporan	0,08	Ahli Muda
			- biologi	Laporan	0,15	Ahli Madya
			5 Melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan :			
			a Menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha	Laporan	0,04	Ahli Pertama
			6. Melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) :			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			a Mengumpulkan data dan informasi	Laporan	0,06	Ahli Muda
			b Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0,12	Ahli Madya
		C Melaksanakan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya	1 Melakukan pengawasan produksi sarana budidaya			
			a Melakukan pengujian dan penilaian mutu :			
			- pupuk	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			- obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya	Laporan	0,12	Ahli Muda
			b Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0,12	Ahli Madya
			2 Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya	Laporan	0,06	Ahli Muda
			3 Melakukan analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar) :			
			a Mengumpulkan data dan informasi	Laporan	0,06	Ahli Pertama
			b Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0,12	Ahli Madya
		D Melaksanakan Pengawasan Sumberdaya dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan	1 Pengawasan sumberdaya induk/benih			
			a Mengidentifikasi dan menginventarisasi :			
			- Penilaian species/varietas	Laporan	0,04	Ahli Pertama
			- Induk/Benih alam	Laporan	0,08	Ahli Muda
			- Induk/Benih hasil pemuliaan	Laporan	0,15	Ahli Madya
			- Induk/Benih ekspor/impur	Laporan	0,16	Ahli Utama
			b Pemeriksaan/Pengujian :			
			- Fisik dan morfometrik	Laporan	0,06	Ahli Muda
			- Fisiologi	Laporan	0,09	Ahli Madya
			- Genetik	Laporan	0,24	Ahli Utama
			c Mengolah dan menganalisa data	Laporan	0,2	Ahli Utama
			2 Pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan :			
			a Pemeriksaan :			
			- Potensi sumber pencemaran	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			- Upaya pengelolaan lingkungan	Laporan	0,06	Ahli Muda
			b Pengujian mutu lingkungan (air dan tanah)	Laporan	0,08	Ahli Muda
			c Mengolah dan menganalisis data	Laporan	0,12	Ahli Madya
		E Evaluasi dan Rekomendasi	1 Melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan	Laporan	0,12	Ahli Madya
					0,16	Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			2	Memberikan bahan rekomendasi kepada UPT/Dinas		
			a.	Merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan :	Laporan	Ahli Madya
					0,06	Ahli Utama
			b.	Mempresentasikan bahan rekomendasi :	Laporan	Ahli Madya
					0,06	Ahli Utama
2	BIDANG PENANGKAPAN IKAN	A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan	1	Menyusun rencana pengawasan Penangkapan Ikan Tahunan sebagai :	
			a	Ketua	Renc. Tahunan	Ahli Madya
			b	Anggota	Renc. Tahunan	Ahli Muda
			2	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di Perairan dan di Pelabuhan Perikanan		
			a	Bulanan		
			1)	Menyusun rencana kerja sebagai		
			a	Ketua	Renc. Bulanan	Ahli Muda
			b	Anggota	Renc. Bulanan	Ahli Pertama
			b	Triwulan		
			1)	Menyusun rencana kerja sebagai		
			a	Ketua	Renc. Triwulan	Ahli Madya
			b	Anggota	Renc. Triwulan	Ahli Muda
			2)	Menganalisa data dan informasi	Data	Ahli Pertama
			c	Tahunan		
			1)	Menyusun rencana kerja sebagai		
			a	Ketua	Renc. Tahunan	Ahli Madya
			b	Anggota	Renc. Tahunan	Ahli Muda
			2)	Melakukan pengumpulan data	Data	Ahli Pertama
			3)	Melakukan pengolahan data	Data	Ahli Muda
			4)	Menganalisa data dan informasi	Data	Ahli Madya
		B	Melaksanakan pengawasan Kapal Perikanan	1	Melakukan pengawasan Alat Penangkapan Ikan	
			a	mengukur Kontruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di Pelabuhan Perikanan	Laporan	Ahli Pertama
			2	Melakukan pengawasan Alat bantu Penangkapan Ikan		
			a	mengawasi penempatan alat bantu penangkapan/rumpon	Laporan	Ahli Pertama
			3	Melakukan pengawasan Mesin Kapal Perikanan		
			a	memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan	Laporan	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			4 Melakukan pengawasan awak Kapal Perikanan			
			a memeriksa kelaikan Awak Kapal Perikanan	Laporan	0,01	Ahli Muda
			5 Melakukan pengawasan hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan / sentra nelayan			
			a mengukur jenis dan kematangan gonad ikan	Laporan	0,02	Ahli Pertama
		C Melaksanakan pengawasan Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan	1 Melakukan pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/Pelabuhan Perikanan			
			a mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan	Laporan	0,02	Ahli Muda
		D Melaksanakan pengawasan Kegiatan Kapal Perikanan (OBSERVER di atas Kapal)		Laporan	1,2	Ahli Pertama
		E Melaksanakan Fungsi Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	1 Merencanakan Persiapan, pelaksanaan Fungsi Kesyahbandaran Perikanan			
			a Mengendalikan Alat Penangkapan Ikan	Laporan	0,0025	Ahli Pertama
			b Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran	Laporan	0,005	Ahli Muda
		F Melakukan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan	1 Melakukan Analisa pelaksanaan pengawasan			
			a Kelayakan teknis Kapal Perikanan	Laporan	0,15	Ahli Madya
			b Penempatan alat bantu penangkapan/rumpon	Laporan	0,08	Ahli Utama
			c Kelayakan teknis mesin kapal perikanan	Laporan	0,12	Ahli Madya
			d Kebutuhan Awak Kapal Perikanan di Kapal perikanan	Laporan	0,08	Ahli Utama
			e Laporan <i>log book</i> perikanan	Laporan	0,15	Ahli Madya
			f Hasil tangkapan ikan	Laporan	0,16	Ahli Utama
			2 Melakukan Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan			
			a Ketua	Laporan	0,36	Ahli Utama
			b Anggota	Laporan	0,27	Ahli Madya
					0,18	Ahli Pertama
3	BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN	A Melakukan persiapan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	1 Menyusun rencana pengawasan tahunan			
			a Ketua	Renc. Tahunan	0,54	Ahli Madya
			b Anggota	Renc. Tahunan	0,36	Ahli Muda
					0,18	Ahli Pertama
			2 Menyusun rancangan teknis pengawasan bulanan, sebagai			
			a Ketua	Renc. Bulanan	0,27	Ahli Madya
			b Anggota	Renc. Bulanan	0,18	Ahli Muda
					0,09	Ahli Pertama
			3 Menyusun rancangan teknis pelaksanaan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			a Mengolah dan menganalisa data dan informasi obyek pengawasan			
			1) Mengolah data dan informasi	Rancangan	0,025	Ahli Pertama
			2) Menganalisa data dan informasi	Rancangan	0,07	Ahli Muda
		B Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	1 Melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan pada saat pembongkaran / pemanenan / distribusi, termasuk kondisi sanitasi sarana dan prasarana disentra produksi (kapal / tambak / perairan / pusat pendaratan ikan (PPI) / pasar), sebagai:			
			a Ketua	Laporan	0,08	Ahli Madya
			b Anggota	Laporan	0,05	Ahli Muda
					0,025	Ahli Pertama
			2 Melakukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian / monitoring / sertifikasi / verifikasi			
			a Penentuan kegiatan survei	Laporan	0,09	Ahli Madya
			b Melaksanakan survei	Laporan	0,09	Ahli Muda
			3 Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra pengolahan			
			a Melakukan penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan			
			1) Skala kecil			
			a) Ketua	Laporan	0,08	Ahli Muda
			b) Anggota	Laporan	0,04	Ahli Pertama
			1) Skala menengah			
			a) Ketua	Laporan	0,1	Ahli Muda
			b) Anggota	Laporan	0,05	Ahli Pertama
			1) Skala besar			
			a) Ketua	Laporan	0,18	Ahli Madya
			b) Anggota	Laporan	0,12	Ahli Muda
					0,06	Ahli Pertama
			5 Mempersiapkan verifikasi panduan mutu (HACCP)			
			a Melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP	Laporan	0,06	Ahli Muda
			b Melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP	Laporan	0,11	Ahli Madya
			6 Memberikan rekomendasi penilaian kesesuaian			
			a Memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian	Laporan	0,36	Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	2	3	4	5	
			7	Pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra			
			a	Mengkoordinir persiapan inspeksi negara mitra	Laporan	0,32	Utama
			b	Pelaksanaan inspeksi dari negara mitra	Laporan	0,9	Utama
			8	Pelaksanaan investigasi kasus penolakan			
			a	Klarifikasi kasus penolakan	Laporan	0,06	Ahli Madya
			b	Investigasi			
			1)	Ketua	Laporan	0,24	Utama
			2)	Anggota	Laporan	0,18	Ahli Madya
						0,12	Ahli Muda
						0,06	Ahli Pertama
			c	Menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor	Laporan	0,36	Utama
		C		Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan			
			1	Merawat dan mengkondisisikan peralatan uji			
			a	Sulit	Laporan	0,02	Ahli Pertama
			2	Melakukan pengelolaan standar / kultur bakteri	Laporan	0,02	Ahli Pertama
			3	Melakukan penyeliaan pengujian contoh			
			a	Sederhana	Laporan	0,02	Ahli Pertama
			b	Sedang	Laporan	0,05	Ahli Muda
			c	Sulit	Laporan	0,09	Ahli Madya
			4	Melakukan verifikasi data hasil pengujian			
			a	Sederhana	Laporan	0,006	Ahli Muda
			b	Sedang	Laporan	0,012	Ahli Madya
			c	Sulit	Laporan	0,02	Ahli Utama
			5	Melakukan verifikasi penerbitan LHU (laporan hasil uji) dan sertifikat kesehatan			
			a	Verifikasi laporan hasil uji	Laporan	0,006	Ahli Madya
			b	Verifikasi sertifikat kesehatan	Laporan	0,02	Ahli Utama
		D		Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium			
			1	Pembuatan instruksi kerja metode pengujian			
			a	Sederhana	Laporan	0,02	Ahli Muda
			b	Sedang	Laporan	0,06	Ahli Madya
			c	Sulit	Laporan	0,12	Ahli Utama
			2	Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu	Laporan	0,18	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			3 Pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu (panduan/prosedur/intruksi kerja/formulir)	Laporan	0,02	Ahli Muda
			4 Melaksanakan audit internal / audit eksternal	Laporan	0,27	Ahli Madya
			5 Melaksanakan kaji ulang manajemen mutu	Laporan	0,02	Ahli Muda
			6 Membuat tabel kendali ( <i>control chart</i> )	Laporan	0,01	Ahli Pertama
			7 Penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu	Laporan	0,02	Ahli Pertama
		E	Pelaksanaan program monitoring hasil perikanan			
			1 Mengkaji kegiatan monitoring	Laporan	0,06	Ahli Madya
			2 Menyusun bahan rekomendasi hasil monitoring	Laporan	0,36	Ahli Utama
		F	Melakukan Evaluasi dan Pelaporan			
			1 Ketua	Laporan	0,06	Ahli Madya
			2 Anggota	Laporan	0,04	Ahli Muda
					0,02	Ahli Pertama
4	BIDANG PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	A	Melakukan Persiapan Pengawasan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan ikan, usaha pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan, Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan.			
			1 Menyusun Rencana Kerja Pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan Tahunan sebagai :			
			a) Ketua	Renc. Tahunan	0,03	Ahli Muda
			b) Anggota	Renc. Tahunan	0,01	Ahli Pertama
			2 Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan, distribusi keluar masuk ikan dan kawasan konservasi dan pencemaran perairan			
			a Bulanan			
			1) Menyusun rencana kerja sebagai			
			a) Ketua	Renc. Bulanan	0,02	Ahli Muda
			b) Anggota	Renc. Bulanan	0,01	Ahli Pertama
			b Triwulan			
			1) Menyusun rencana kerja sebagai			
			a) Ketua	Renc. Triwulan	0,02	Ahli Muda
			b) Anggota	Renc. Triwulan	0,01	Ahli Pertama
			c Tahunan			
			1) Menyusun rencana kerja sebagai			
			a) Ketua	Renc. Tahunan	0,02	Ahli Muda
			b) Anggota	Renc. Tahunan	0,01	Ahli Pertama
			2) Menganalisis data dan Informasi	Data	0,06	Semua Jenjang
			3) Melakukan pengolahan data	Data	0,06	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	2	3	4	5	
		B. Pengawasan usaha penangkapan ikan	1	Melakukan verifikasi kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan, yang di ad hoc ke pangkalan/Stasiun/Pos PSDKP	Laporan Hasil Verifikasi	0,12	Ahli Utama
			2	Melaksanakan kajian produktivitas hasil tangkapan kapal perikanan sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan	Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi	0,01	Ahli Utama
			3	Melakukan analisis kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP.	Laporan hasil analisis kepatuhan SPKP	0,04	Ahli Muda
			4	Melakukan analisis <i>tracking Vessel Monitoring System (VMS)</i> .	Laporan hasil analisis <i>tracking Vessel Monitoring System (VMS)</i>	0,12	Ahli Madya
			5	Melakukan Klarifikasi hasil <i>tracking Vessel Monitoring System (VMS)</i> .	Laporan hasil klarifikasi	0,09	Ahli Madya
			6	Memeriksa keberadaan pemantau ( <i>observer</i> ) di atas kapal perikanan dengan ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu.	Laporan keberadaan kesesuaian <i>observer</i> di kapal perikanan	0,01	Ahli Pertama
			7	Membuat analisis hasil pemeriksaan kapal perikanan dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.	Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan	0,02	Ahli Muda
			8	Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan asing (KIA)	Laporan pemeriksaan Kapal Perikanan di laut	0,03	Ahli Muda
			9	Menghentikan, memasuki, memeriksa kapal perikanan Indonesia (KII)	Laporan pemeriksaan Kapal Perikanan di laut	0,01	Ahli Muda
			10	Melakukan tindakan lain yang diperlukan, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.	Laporan dan Berita Acara dilakukannya tindakan lain	0,03	Ahli Muda
			11	Menangkap, menahan dan membawa kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan.	Laporan penghentian, pemeriksaan dan penahanan (henrikan)	0,2	Ahli Pertama
			12	Mengamankan tersangka dan barang bukti tindak pidana perikanan sebelum diserahkan kepada PPNS di UPT Pengawasan.	Laporan pengamanan tersangka dan barang bukti di laut	0,06	Ahli Pertama
			13	Menyerahkan kapal perikanan beserta tersangka dan barang bukti tindak pidana <i>IUU fishing</i> kepada PPNS di UPT Pengawasan SDKP untuk diproses lebih lanjut.	Berita Acara serah terima kapal perikanan, tersangka dan barang bukti	0,06	Ahli Muda
			14	Memeriksa kesesuaian dokumen operasi kapal perikanan (SIPI/SIKPI, SLO, SPB).	Laporan HPK kedatangan kapal perikanan	0,01	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	2	3	4	5	
			15	Memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan.	Laporan penanganan ikan di atas kapal perikanan	0,02	Ahli Muda
			16	menganalisa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI.	Laporan hasil analisa	0,17	Ahli Madya
			17	Melakukan klarifikasi kesesuaian operasional kapal berdasarkan hasil analisa <i>tracking</i> SPKP dalam rangka membuat laporan hasil verifikasi ikan yang didaratkan.	Berita Acara hasil klarifikasi dan rekomendasi pemberian sanksi	0,03	Ahli Madya
			18	Melakukan verifikasi/ kesesuaian data pendaratan ikan dalam rangka penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).	Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan	0,12	Ahli Madya
			19	Memeriksa kapal angkut ikan hidup/hasil budidaya sesuai dengan pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI	Laporan hasil pemeriksaan kapal angkut ikan hidup	0,01	Ahli Pertama
		C. Pengawasan Bidang Pembudidayaan Ikan	1	Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan usaha perikanan budidaya yang terdiri dari SIUP dan Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).	Laporan Hasil Pemeriksaan Usaha Pembudidayaan Ikan (format HPUPI)	0,02	Ahli Pertama
			2	Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dengan ijin usaha pembudidayaan ikan.	Laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana usaha pembudidayaan ikan	0,01	Ahli Pertama
			3	Memeriksa kesesuaian obat dan pakan ikan di Toko/Agen/ Depo/ Distributor/Produsen obat dan Pembudidaya Ikan dengan daftar obat ikan yang terdaftar/ teregistrasi di KKP. (lihat pasal 100b, UU 45/2009)	Laporan hasil pemeriksaan obat ikan	0,01	Ahli Pertama
			4	Memeriksa kesesuaian penggunaan Obat Ikan Kimia dan Bahan Biologi (OIKB) yang direkomendasikan oleh Ditjen Perikanan Budidaya.	Laporan hasil pemeriksaan OIKB	0,1	Ahli Pertama
			5	Memeriksa peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/dilindungi keluar/masuk wilayah negara RI.	Laporan hasil pemeriksaan peredaran ikan atau benih ikan yang dilarang/ dilindungi.	0,03	Ahli Madya
			6	Memeriksa kesesuaian perizinan kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan dengan izin yang dimiliki.	Laporan hasil pemeriksaan izin penelitian	0,03	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	2	3	4	5	
		D. Pengawasan usaha pengolahan, Distribusi keluar masuk ikan	7	Memeriksa kesesuaian kegiatan pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen perizinan usaha pembudidayaan ikan.	Laporan hasil pemeriksaan rekayasa genetik	0,2	Ahli Madya
			8	Pengawasan jenis ikan berbahaya yang dilarang masuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI.	Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi	0,2	Ahli Utama
			9	Memeriksa sebaran jenis ikan <i>invasive</i> yang sudah ada.	Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi	0,2	Ahli Utama
			10	Menganalisa dampak sebaran jenis ikan <i>invasive</i>	Laporan hasil analisa	0,02	Ahli Utama
			1	Memeriksa kelengkapan dokumen usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan.	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0,02	Ahli Pertama
			2	Memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan <i>Health Certificate (HC)</i> dan Sertifikat penerapan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> .	Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi	0,05	Ahli Pertama
					E. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pencemaran Perairan	3	Memeriksa jenis ikan yang diolah, asal bahan baku dan tujuan pemasaran ikan yang telah diolah.
4	Melakukan analisis data hasil pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia.	Laporan hasil analisis bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia				0,05	Ahli Utama
5	Memeriksa kelengkapan dokumen perizinan importasi ikan setelah surat pelepasan dari karantina ikan.	Laporan hasil pemeriksaan dokumen				0,06	Ahli Madya
6	Melakukan analisa ketaatan kapal perikanan dalam hal pendistribusian hasil tangkapan ke UPI sebagai mitranya.	Laporan hasil analisa				0,02	Ahli Madya
7	Melakukan verifikasi/ kesesuaian data pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan.	Laporan hasil verifikasi data				0,03	Ahli Pertama
8	Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan impor mutiara.	Laporan hasil pemeriksaan dokumen				0,02	Ahli Pertama
1	Melakukan deteksi awal terhadap kualitas perairan yang diindikasikan tercemar.	Laporan hasil pemeriksaan deteksi awal				0,02	Ahli Pertama
2	Memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kegiatan perikanan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.	Laporan pemeriksaan dokumen			0,02	Ahli Pertama	
3	Melakukan pengambilan sample air/ikan yang diindikasikan tercemar untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi.	Laporan pengambilan sample air/ikan			0,02	Ahli Pertama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	2	3	4	5		
			4	Melakukan pemeriksaan buangan/limbah cair hasil kegiatan usaha perikanan.	Laporan pemeriksaan limbah cair	0,09	Ahli Pertama	
			5	Melakukan analisis hasil pengujian laboratorium terhadap standar baku mutu yang berlaku.	Laporan analisis hasil pengujian labo-ratorium	0,05	Ahli Madya	
			6	Memeriksa kesesuaian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zonasi yang ditetapkan.	Laporan hasil pemeriksaan pemanfaatan kawasan konservasi	0,04	Ahli Madya	
			7	Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dengan izin yang ditetapkan.	Laporan pemeriksaan sarana dan prasarana yang digunakan	0,02	Ahli Muda	
			8	Memeriksa izin pemanfaatan ekosistem mangrove di pesisir/pantai.	Laporan hasil pemeriksaan ekosistem mangrove	0,02	Ahli Pertama	
			9	Memeriksa kapal perikanan yang diduga membawa bahan dan/ atau alat yang dapat mengakibatkan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.	Laporan hasil pemeriksaan muatan kapal perikanan	0,02	Ahli Pertama	
			10	Memeriksa kelengkapan dokumen izin pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan di kawasan konservasi.	Laporan hasil pemeriksaan dokumen	0,04	Ahli Pertama	
			11	Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.	Laporan hasil pemeriksaan sarana dan prasarana	0,04	Ahli Muda	
		F.	Tindak Lanjut hasil pengawasan	1	Melakukan pemeriksaan pendahuluan.	Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan rekomendasi	0,03	Ahli Pertama
			2	Membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPRINDIK) dan/atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).	Laporan dimulainya penyidikan	0,06	Ahli Madya	
			3	Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang	Surat-surat dan berita acara penggeledahan	0,11	Ahli Muda	
			4	Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka	Surat-surat dan berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka	0,04	Ahli Muda	
			5	Melakukan penahanan tersangka.	Laporan penahanan	0,08	Ahli Muda	
			6	Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.	Berita acara pendapat ahli	0,1	Ahli Muda	
			7	Melakukan penyitaan barang atau dokumen.	Laporan penyitaan	0,05	Ahli Muda	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	2	3	4	5		
			8	Melakukan proses administrasi untuk tersangka yang hilang atau melarikan diri.	Surat-menyurat dan Daftar Pencarian Orang	0,15	Ahli Muda	
			9	Membuat resume perkara dan menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.	Berita acara penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti	0,06	Ahli Madya	
			10	Melakukan penerimaan barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.	Laporan penerimaan tersangka dan barang bukti	0,03	Ahli Muda	
			11	Melakukan perawatan barang bukti.	Laporan perawatan barang bukti	0,06	Ahli Pertama	
			12	Melakukan pemusnahan barang bukti.	Berita acara pemusnahan barang bukti	0,03	Ahli Muda	
			13	Membuat penyegelan/ pembungkusan dan mengadministrasikan barang bukti.	Berita acara penyegelan barang bukti	0,02	Ahli Pertama	
			14	Melakukan penerimaan dan penelitian awak kapal dan/atau barang bukti dari penangkap.	Berita acara penerimaan awak kapal dan/atau barang bukti	0,2	Ahli Pertama	
			15	Melaksanakan pemantauan dan penanganan tindak pidana perikanan sampai pada putusan <i>inkracht</i> .	Laporan pemantauan penanganan tindak pidana perikanan	0,11	Ahli Muda	
			16	Melaksanakan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan.	Laporan evaluasi penanganan tindak pidana perikanan	0,06	Ahli Madya	
		G.	Analisis dan Evaluasi hasil pengawasan	1	Melakukan analisis berita acara hasil pemeriksaan kapal kedatangan (HPK).	Laporan hasil analisis HPK kedatangan	0,09	Ahli Muda
				2	Melakukan analisis buku lapor.	Laporan hasil analisis buku lapor	0,09	Ahli Madya
			3	Melakukan analisis surat laik operasi kapal perikanan.	Laporan hasil analisis surat laik operasi kapal perikanan	0,09	Ahli Madya	
			4	Melakukan analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan.	Laporan hasil analisis produktifitas hasil tangkapan kapal perikanan	0,15	Ahli Madya	
			5	Melakukan analisa kepatuhan UPI pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perikanan.	Laporan hasil kepatuhan UPI	0,12	Ahli Madya	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	2	3	2	3	4	5		
			6	Melakukan evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum kapal yang di <i>adhock</i> .	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan operasi kapal pengawas terhadap proses hukum kapal yang di <i>adhock</i>	0,2	Ahli Utama	
			7	Melakukan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas.	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan penghentian dan pemeriksaan (HENRIK) oleh kapal pengawas	0,24	Ahli Utama	
			8	Melakukan evaluasi laporan situasi dan report (SITREP).	Laporan hasil evaluasi laporan situasi dan report (SITREP)	0,12	Ahli Utama	
			9	Melakukan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).	Laporan hasil evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,1	Ahli Muda	
		H	Pengembangan sistem pengawasan	1	Mengidentifikasi/memverifikasi kinerja sistem pengawasan perikanan.	Laporan identifikasi/verifikasi kinerja SIMWASKAN	0,1	Ahli Utama
			2	Menguji efektifitas instrumen/sistem pengawasan perikanan.	Laporan hasil pengujian efektifitas SIMWASKAN	0,1	Ahli Utama	
			3	Menganalisis hasil identifikasi dan uji efektifitas sistem pengawasan perikanan.	Laporan hasil analisis SIMWASKAN	0,1	Ahli Utama	
			4	Membuat kajian untuk penyempurnaan sistem pengawasan perikanan.	Laporan hasil kajian SIMWASKAN	0,08	Ahli Utama	
			5	Menganalisis dan memverifikasi hasil identifikasi.	Laporan hasil analisis juknis/ pedoman peraturan perundangan	0,2	Ahli Utama	
			6	Membuat kajian untuk penyempurnaan juknis dan pedoman.	Laporan hasil kajian juknis dan pedoman	0,44	Ahli Utama	
			7	Menyiapkan konsep standar/pedoman/juklak/ juknis dan peraturan pengawasan.	Konsep standar/ pedoman/ juklak/ juknis dan peraturan pengawasan	0,1	Ahli Utama	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	2	3	4	5	
			8 Melakukan evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI).	laporan hasil evaluasi <i>coverage area</i> pengawasan (luasan daerah yang terawasi dalam WPP-NRI)	0,08	Ahli Utama	
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perikanan	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang dipublikasikan			
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang	
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang	
			2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan				
			a Dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang	
			b Dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang	
			3 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang dipublikasikan				
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang	
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang	
			4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang perikanan yang tidak dipublikasikan				
			a Dalam bentuk buku	Buku	7,5	Semua jenjang	
			b Dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang	
			5 Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kearsipan yang disebarluaskan melalui media massa	Karya	2	Semua jenjang	
			6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang perikanan pada pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang	
		B	Menyusun standar/pedoman pengawasan	1 Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengawasan	Standar	8	Semua jenjang
				2 Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman pengawasan	Pedoman	6	Semua jenjang
				3 Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengawasan	Juknis	3	Semua jenjang
		C	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan	Menemukan teknologi tepat guna di bidang pengawasan		6,5	Semua jenjang
		D	Uji kompetensi	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat	Sertifikat	1	Semua jenjang
		E	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang pengawasan	1 Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk :			
			a Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang	
			b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Majalah	3,5	Semua jenjang	
			2 Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :				
			a Buku	Buku	3	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	2	3	4	5
			b Makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengawasan yang dimuat dalam penelitian	Tiap Lembar	6	Semua jenjang
IV	PENUNJANG	A Mengajar/melatih di bidang	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengawasan	2 Jam pelajaran	0,15	Semua jenjang
		B Mengikuti bimbingan di bidang pengawasan	Mengikuti bimbingan pengawasan	Sertifikat/surat keterangan	0,06	Semua jenjang
		C Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang pengawasan	1 Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :			
			a Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
			b Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :			
			a Ketua	Kali	1,5	Semua jenjang
		b Anggota	Kali	1	Semua jenjang	
		D Keanggotaan dalam organisasi profesi Pengawas Perikanan	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			
			a Ketua/Wakil ketua	Tahun	1	Semua jenjang
			b Anggota	Tahun	0,75	Semua jenjang
		E Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan	Menjadi anggota Tim Penilai	DUPAK	0,04	Semua jenjang
		F Memperoleh penghargaan/ tanda jasa	1 Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			
			a 30 (tiga puluh) tahun	Sertifikat/Piagam	3	Semua jenjang
			b 20 (dua puluh) tahun	Sertifikat/Piagam	2	Semua jenjang
			c 10 (sepuluh) tahun	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang
		G Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :			
			a Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	5	Semua jenjang
			b Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	10	Semua jenjang
			c Doktor (S3)	Ijazah	15	Semua jenjang

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**AZWAR ABUBAKAR**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR**  
**TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN**  
**DAN ANGKA KREDITNYA**

**ANGKA KREDIT KUMULATIF**  
**UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN**

No.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA (S1)	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA (S1)	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	SARJANA (S1)	200	224	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	SARJANA (S1)	300	322	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	SARJANA (S1)	400	434	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	437	471	505	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	SARJANA (S1)	550	584	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	587	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA (S1) s/d DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**AZWAR ABUBAKAR**